

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP TARIF SEWA
MODAL (BUNGA) PADA USAHA PERGADAIAN
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Nana Satun Nazirah

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M. Kn

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M. Kn

Alamat: Jln. Mayar Sakti, Gang Burak No.2 Panam Pekanbaru

Email: Hanasatunnazirah@gmail.com- Telepon : 082384511161

ABSTRACT

Legal protection for borrowers against rental rates of capital (interest on payable business, to high interest that there are restrictions on determining interest based on jurisprudence No. 12 / Pdt-G / 2016 / PN Blk in the jurisprudence provides restrictions on achieving a sense of security and Justice so as to avoid the practice of usury, and not to abuse the state of the debtor when borrowing money. What is meant by the protection of the law is a provision of assurance or certainty that a person will get what has become the rights and obligations, so that the person feels safe. Based on the above, the objectives of thesis writing are: firstly, to know how the legal protection is like the debtor to the rental rate of capital (interest) on the pawnshop business. Secondly, to know the factors that make difficulty of setting the rental rate of capital (interest) on the business of pawn in the city of Pekanbaru.

This type of research can be classified as a type of sociological law research. This research is descriptive, a research that describes clearly and detailed about legal protection for debtors to the rental rate of capital (interest) on the business of pawnshop in the city of Pekanbaru. Sources of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires, observation and literature review, after the data collected and then analyzed to be drawn conclusions.

From the results of research and discussion it can be concluded first that, Based on jurisprudence No. 12 / Pdt.G / 2016 / PN Blk states that in Article 1767 The Second Criminal Code allows an agreement to determine interest in excess of the law. At that time determined at 6% per year according to the Panel of Judges for the principle of justice, the principle of propriety and public order then the determination of the amount of interest should be a guide even for individuals who run the practice of borrowing money with interest in order not to support the practice of usury in society that can abuse the state of society. Which is squeezed in need of money.

Keywords: Legal Protection - Debtor - Interest - Pawn

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jawatan pegadaian negara, sebagai sebuah lembaga di dalam sejarah pegadaian di Indonesia, berasal dari bank *van lening* jaman *vereenigde oost indische compagnie* (V.O.C.) bank *van lening* itu di dirikan dalam bentuk kerja sama dengan swasta bank *lening* mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini terus berjalan, hingga saat kekuasaan VOC di alihkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Pada jaman Reffles, bank *van lening* ini dihapuskan dan hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan, diserahkan secara bebas kepada swasta, asal sudah memperoleh izin untuk itu (*licentiestelsel*). Kemudian *lientiestelsel* di ganti dengan *pachtstelsel*.¹

Hal yang wajar bila masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya dengan melakukan pinjam meminjam dengan seorang atau lembaga. Tuntutan hidup yang semakin keras membuat banyak orang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cepat, prinsip gadai mirip dengan utang piutang, dengan tujuan jika orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya barang jaminan ini sebagai pengganti dari hutang tersebut. Jika seseorang membutuhkan pinjaman baik dari jumlah kecil sampai yang besar cukup dengan menjaminkan BPKB motor khususnya Kota Pekanbaru praktek kegiatan seperti ini sangatlah marak.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Memang suatu hutang/kredit diberikan terutama atas dasar integritas/kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa

kreditur akan memenuhi kewajiban perlunasannya dengan baik. Sesuai dengan asal kata kredit (*credere*), yang berarti kepercayaan, tetapi di samping itu, tidak dapat di abaikan keadaan kekayaan debitur pada saat meminjam, yang selalu turut diperhitungkan oleh kreditur.

Dalam hal demikian, maka kreditur berharap akan adanya jaminan undang-undang seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 B.W, yaitu mendapat jaminan piutangnya dengan seluruh harta milik debitur. Untuk lebih meyakinkan kreditur dan untuk mengatasi kemungkinan munculnya hal-hal seperti debitur meninggal dunia yang berakibat beralihnya hak dan kewajiban kepada ahli warisnya. Ada kalanya para kreditur menghendaki jaminan khusus yang lain. Dikenal dengan istilah *pand* dan *hypotheek*, kedua hak kebendaan ini, memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan bagi utang seseorang. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 B.W, semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya.²

Dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Dalam hal perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat di berikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut. Dengan demikian berarti sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagai mana

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab – Bab Tentang Credietverband Gadai Dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991, hlm.71.

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta: 2001, hlm.77

di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

Di dalam setiap gadai terdapat bunga gadai baik gadai yang sudah berizin maupun gadai swasta, mengenai besarnya suku bunga terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi, terutama khususnya Kota Pekanbaru dimana gadai swasta dalam menetapkan bunga nya berdasarkan kehendak pelaku usaha itu sendiri dengan mematok suku bunga yang cukup besar mulai dari 10%-19% bahkan lebih. Untuk gadai yang sudah memiliki izin atau resmi akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka likuiditas masyarakat bisa meningkat, disisi lain ada rasa aman dalam menggunakan jasa pegadaian.⁴

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Blk menyatakan bahwa pada Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aline ke-2 memang membolehkan suatu perjanjian menentukan bunga yang melebihi undang-undang yang pada saat itu ditentukan sebesar 6% per tahun asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, akan tetapi menurut Majelis Hakim demi asas keadilan, asas kepatutan dan ketertiban umum maka penentuan besaran bunga dari Bank Indonesia tersebut haruslah menjadi pedoman sekalipun bagi perseorangan yang menjalankan praktek peminjaman uang dengan bunga agar tidak mendukung praktek riba dalam masyarakat yang dapat menyalahgunakan keadaan masyarakat yang terjepit karena membutuhkan uang.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, syarat menjadi gadai yang berizin harus memiliki modal sesuai dengan wilayah lingkup usahanya seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni:

- a. Memiliki modal minimum Rp 500 juta untuk izin usaha gadai tingkat kabupaten/kota, dan minimum modal Rp 2,5 miliar untuk cakupan izin tingkat provinsi;
- b. Pelaku usaha gadai harus berbadan hukum.⁵

Sementara OJK yang ada di Pekanbaru belum mengetahui seberapa banyaknya gadai swasta di pinggir jalan Kota Pekanbaru bahkan untuk suku bunganya sendiri OJK pun tidak mengaturnya.⁶ Padahal konsumen perlu sangat dilindungi karena belum ada payung hukumnya bagi konsumen.

Melihat maraknya gadai yang terjadi dikota Pekanbaru disebabkan karena kebutuhan mendesak atau keadaan terpaksa yang membutuhkan uang tunai secepatnya atau dalam keadaan darurat, setelah melihat maraknya pergadaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menertibkan usaha gadai swasta, atau yang lebih dikenal dengan gadai pinggir jalan. Lembaga pengawas institusi keuangan itu memberikan tenggang waktu selama 2 tahun agar pemilik usaha gadai mendaftarkan perizinannya, meski ditertibkan pihaknya tidak mengatur tingkat bunga yang diberlakukan masing-masing usaha gadai swasta.

³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm.75.

⁴<https://m.merdeka.com/uang/ojk-akan-paksa-semua-gadai-liar-berizin-dan-patuh-aturan>. Html, diakses, tanggal 21 Desember 2016.

⁵<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57f38fd441649/peratura-ojk-tentang-penggadaian-kedepankan-asas-keterbukaan>, diakses, tanggal, 22 November 2016.

⁶Wawancara dengan Ibuk Siti Mulyati pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Pekanbaru, hari senin 14 November 2016, bertempat di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Pekanbaru.

Hanya dengan megadaikan BPKB kendaraan seseorang dapat meminjam dana dengan mudah dan dengan syarat yang mudah pula hanya rekening listrik, pajak motor yang masih hidup, foto copy KTP, dan adanya jaminan dari pihak keluarga (orang tua, suami dan istri, paman). Namun tingkat bunga ditentukan sendiri oleh pelaku usaha gadai swasta dengan penetapan bunga yang sangat besar, gadai swasta menetapkan bunga mulai dari 10% bahkan lebih.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi debitur Terhadap Tarif Sewa Modal (Bunga) Pada Usaha Pergadaian Di Kota Pekanbaru*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam usaha pegadaian?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya pengaturan tarif sewa modal (bunga) pada usaha pegadaian di kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam usaha pegadaian;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya pengaturan bunga gadai di kota pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis adalah:

1. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata I (satu) dan syarat lulus di Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang gadai.
- b. Secara praktis
Adapun kegunaan secara praktis adalah:
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang pegadaian;
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum dalam usaha pegadaian.
 3. Sebagai masukan dalam bidang hukum perdata bisnis.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Gadai

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diberikan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seseoranglain atas namanya, dan yang memeberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya;denag kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,biaya-biaya mana harus didahulukan..⁸

Dari ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dikeyahui bahwa yang dinamakan dengan gadai attau hak gadai adalah hak kebendaan yang diberikan sebagai jaminan perlunasan kewajiban atau utang debitor kepada

⁷Wawancara dengan Bapak Agus, pegawai Karya Motor Pekanbaru, Hari Senin 14 November 2016, Bertempat di Karya Motor Pekanbaru.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*. Prenada Media, Bogor: 2003,hlm 206

kreditor. Selanjutnya sejalan dengan sifat pemberian hak kebendaan sebagaimana yang ditentukan dalam hak pakai.

2. Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia Negara Hukum". Negara Hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Tarif Sewa Modal (bunga) Pada Usaha Pergadaian Di Kota Pekanbaru

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Menurut Undang-Undang

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga merasa aman. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan dasar yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen (nasabah atau debitur).

Dalam rangka meningkatkan keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pegadaian, untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat perlu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapat advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa secara patut; kemudian, kita jumpai juga dalam Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau/ penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.

Hak dan kewajiban debitur diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh pegadaian dan kreditur adalah prestasi yang ditentukan dalam perjanjian antara pegadaian dan kreditur terhadap produk gadai.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur pegadaian, maka informasi perlindungan hukum dapat dilihat dalam perjanjian gadai yang ada. Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas, yang menyatu dengan surat bukti kredit, yang memuat antara lain:

1. Nama kantor pegadaian
2. Nama dan alamat debitur
3. Nomor telepon dan pekerjaan debitur
4. Nama barang jaminan debitur
5. Golongan peminjaman
6. Tanggal kredit
7. Tanggal jatuh tempo
8. Besar uang taksiran
9. Besar uang pinjaman.
10. Perhatian (yang berisi semacam peringatan) :
 - a) Perhitungan tarif sewa modal (bunga) sekian persen berdasarkan per 15 hari;
 - b) Tarif sewa modal (bunga) dihitung semenjak tanggal dimulainya kredit sampai tanggal perlunasan kredit;
 - c) Jangka waktu maksimum kredit yaitu 4 bulan (120) hari dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran;
 - d) Ketentuan mengenai biaya administrasi terhadap permintaan atau perpanjangan kredit;
 - e) Perhatian untuk meminta bukti pada setiap melakukan transaksi.

Terhadap kredit dengan jaminan barang bergerak isinya antara lain :

- a. Pegadaian menerima barang gadaian dari debitur atau nasabah yang dikuasakan sesuai dengan rincian yang tertera dihalaman depan, debitur atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijamin merupakan milik sah dari nasabah yang dikuasai secara sah menurut hukum oleh nasabah dan karenanya nasabah mempunyai kewenangan yang sah untuk menjadikan jaminan utang dipegadaian nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas barang yang dijamin tersebut, baik hak memiliki maupun hak untuk menguasai;
- b. Nasabah menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum;
- c. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan benda bergerak yang nilai tafsirannya disepakati sebesar sebagaimana yang tercantum dihalaman depan;
- d. Barang jaminan yang kemudian hari hilang atau rusak akan diganti sebesar 125 persen dari nilai taksiran setelah dikurangi uang pinjaman atau uang sewa modal . pegadaian tidak bertanggung jawab apabila barang jaminan hilang atau rusak yang diakibatkan terjadi *force majeure*, antara lain : bencana alam, huruhara dan perang;
- e. Nasabah yang dikuasakan mengakui uang pinjaman yang

diterima dari tarif sewa modal dari kredit;

- f. Nasabah yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal, apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilunasi atau diperpanjang kreditnya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang pada tanggal yang telah ditetapkan melalui lelang eksekusi atau lelang sukarela;
- g. Apabila hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi jumlah uang pinjaman beserta sewa modal beserta bealelang maka paling lambat 14 hari setiap tanggal pemberitahuan nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan uang tunai atau barang jaminan untuk menutupi kekurangan tersebut;
- h. Apabila terdapat kelebihan sewa modal (bunga) maka kelebihan tersebut menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu tahun apabila tidak diambil dalam jangka waktu tersebut maka kelebihannya menjadi hak pegadaian;
- i. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus atau mengulang gadai barang jaminan orang lain dengan mengisi dan meububuhkan tanda tangan;
- j. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat apabila tidak selesai melalui musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Perlindungan hukum terhadap debitur dapat dilihat pada angka 4 dan angka 8 dalam perjanjian gadai tersebut, perlindungan bagi debitur

dari tindakan kerugian yang dilakukan pegadaian.

Perlu dikemukakan juga dasar dari kewajiban pemegang gadai antara lain:

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemegang gadai jika barang gadai telah dijual;
2. Kewajiban memelihara benda gadai ;
3. Kewajiban untuk memberitahu perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai;
4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai menurut Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata kewajiban ini dilaksanakan karena:
 - a) Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai;
 - b) Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutang beserta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.
5. kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur;
6. kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai beserta bunga kepada pemberi gadai.

Melihat dari kewajiban diatas poin 6 apabila debitur dirugikan dengan bunga yang berlebih maka kewajiban kreditur untuk mengembalikan sisa bunga tersebut.

Karena perlindungan hukum itu sendiri dapat diwujudkan bila penegak hukumnya terlaksana dengan baik pada suatu negara menurut *sosial policy* (kebijakan sosial) menurut *Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul “public polici for the devolving countries”* bahwa penegak hukum dari suatu negara sedang

berkembang seperti Indonesia sebenarnya terletak pada pemerintahan itu sendiri.

Menurut penulis hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara megalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam menjalankan kepentingan tersebut. Pegalokasian ini dilakukan secara terstruktur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Suatu kepentingan merupakan suatu sasaran dari hak, bukan hanya karena hak dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pegakuan terhadap hak tersebut, hak tidak hanya megandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga adanya kehendak, mengurus kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Hubungan hukum antara debitur dengan pihak pegadaian didasarkan pada perjanjian gadainya, untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari debitur yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepada debitor tidak dapat disangka bahwa memang ada *political will* dari pemerintah. Karena pada dasarnya perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi debitur pegadaian sebagai pengguna jasa.

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Tarif Sewa Modal (bunga) Pada Usaha Pergadaian

Pada pegadaian konvensional mengenal istilah bunga karena bunga merupakan pengambilan nilai tambah baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

Pengolongan uang pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan SK, Direksi Nomor:020/Op.1.0021/2001 tentang golongan tingkatan tarif sewa modal dan jangka waktu pinjaman menjadi lima golongan.

Table 1.2
Golongan tarif sewa modal

Go	Uang pinjaman (Rp)	Sewa modal (prosen) Per 15 hari	Jangka waktu kredit
A	20.000s/d 150.000	6%	120 hari
B	151.000 s/d 500.000	9,6%	120 hari
C	505. 000 s/d 20.000.00 0	10.4%	120 hari
D	20.500.00 0 s/d 500.000.0 00 >-	8%	120 hari

Sumber Data: hasil olahan bulan mei tahun 2017.

Pada pegadaian terdapat tambahan sejumlah uang yang harus dibayar pada saat pembayaran utang yang disebut sebagai sewa modal atau bunga gadai, besarnya bunga dibebankan dari besarnya dana pinjaman pengadaian dalam pegenaan biaya dan pegadaian dalam memungut biaya dalam bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda.

Tarif sewa modal sendiri pada dasarnya tidak diatur secara mendalam dalam undang-undang tetapi sebagai batasan dalam menjalankan usaha gadai maka pegadaian harus berpatokan kepada ketentuan Bank Indonesia dan peraturan pelaksana dan atau yurisprudensi yang terkait dalam menjalankan usahanya seperti

pembatasan suku pinjaman yang berlaku baik untuk usaha perbankan maupun non perbankan dan untuk usaha sendiri atau pribadi dalam hal penentuan bunga harus merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1767 KUHP Perdata Alinea ke-2 dimana ditentukan sebesar 6% pertahun haruslah kita jadikan sebagai payung hukum dalam melindungi setiap kegiatan yang terkait dalam hal bunga.

Dalam hal tarif sewa modal (bunga) gadai tidak diatur dalam Peraturan Undang-Undang tetapi, untuk menjadi batasan tingginya suatu bunga gadai maka demi asas keadilan dan kepatutan maka hakim memberikan batasan terhadap bunga pinjaman suatu kegiatan baik perbankan maupun bukan perbankan dan untuk kegiatan pribadi maka hakim memberikan batasan sebesar 6% pertahun melalui suatu Yurisprudensi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.

Namun yang terjadi dipegadain Pekanbaru penerapan tarif sewa modal (bunga) 6% pertahun ini sangat jauh dari harapan para debitur karena pegadaian dalam menentukan bunga yaitu berdasarkan per-15 hari terhitung sejak awal peminjaman dan hanya dengan batas maksimum jangka waktu 120 hari dan dengan bunga yang berbeda mulai dari 10% bahkan lebih dan jika terjadi keterlambatan maka akan dijadikan dua kali lipat dari bunga awal.

Tarif sewa modal (bunga) sendiri merupakan penunjang pendapatan bagi pegadaian sesuai dengan prinsip-prinsip pegadaian hal ini semata-mata untuk eksistensi dan diharapkan survive mengingat bahwa pemerintah tidak lagi memberikan subsidi dalam bentuk penyertaan modal oleh karena itu bunga sebagai omzet bagi pegadaian karena suku bunga sangat mempengaruhi pegadaian.

Menurut bapak Agus Untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan maka pegadaian tersebut menambahkan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang kepada pegadaian sebagai imbalan jasa. Hal ini lebih lazim disebut dengan bunga gadai dan beliau mengatakan pegadaian yang ia kelola selama ini dalam hal menetapkan suku bunga dengan bunga sebesar 10% pertahun alasan mereka menetapkan bunga faktor pertamanya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan pembayaran bunga tersebut dilakukan setiap 15 hari dan apabila lebih dari waktu yang ditentukan tersebut maka debitur yang meminjam akan membayar dua kali lipat dari bunga tersebut dan dalam hal keterlambatan pembayaran bunga pihak pegadaian pun tidak memberikan keringan atau jangka waktu yang lebih.⁹

Kemudian praktik yang sama pula terjadi di pegadaian di jalan Nangka Pekanbaru pegadaian tersebut juga menetapkan bunga gadai atau tarif sewa modal juga berdasarkan kehendak sendiri dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pegadaianya maka pegadaian ini pun menetapkan bunga sebesar 10% pertahun dan untuk melakukan pinjaman dana cepat tersebut mereka memberikan syarat-syarat peminjaman bagi debitur dengan syarat yang begitu mudah.hanya dengan KTP, rekening listrik, pajak motor yang masih hidup serta adanya jaminan dari pihak keluarga (orang tua, suami istri dan paman).¹⁰

Hal yang sama juga terjadi di pegadaian yang ada di jalan Bina Krida Panam Pekanbaru bahwa pihak pegadaianya dalam menetapkan bunga juga berdasarkan kehendak sendiri

⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, Pegawai Pegadaian , Hari Kamis 6 April 2017. Bertempat Pegadaian di Jalan. Harapan Raya Pekanbaru.

¹⁰ Wawancara, dengan pihak pegadai di jalan Nangka Pekanbaru, Hari kamis 11 April 2017.

Menurut Buk Linda sebagai Pegawai Mega Pegadaian cabang Panam mereka menetapkan bunga sebesar 19% tetapi dalam hal pembayaran bunga juga per 15 hari.¹¹

Praktik semacam ini memberatkan dan merugikan pihak debitur, sebab pembayaran bunga yang tinggi dan waktu yang singkat dan setiap kali keterlambatan pembayaran bunga tersebut maka akan naik menjadi dua kali lipat, sementara hakim telah memberikan batasan agar pihak pegadaian tidak memanfaatkan kondisi si debitur atau pegadai.

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN menyatakan bahwa pada Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alinea ke-2 memang membolehkan suatu perjanjian menentukan bunga yang melebihi undang-undang yang pada saat itu ditentukan sebesar 6% pertahun asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, akan tetapi menurut Majelis Hakim demi asas keadilan, asas kepatutan dan ketertiban umum maka penentuan besaran bunga dari Bank Indonesia tersebut haruslah menjadi pedoman sekalipun bagi perseorangan yang menjalankan praktik peminjaman uang dengan bunga agar tidak mendukung praktik riba dalam masyarakat yang dapat menyalahgunakan keadaan masyarakat yang terjepit karena membutuhkan uang.

Namun fakta yang ditemui dilapangan banyak usaha pegadaian yang dalam menentukan bunga berdasarkan kehendak masing-masing dan mereka memanfaatkan keadaan si debitur yang lagi terjepit, bunga yang ditentukan cukup tinggi mulai dari 10% bahkan lebih dengan jangka waktu pembayaran bunga setiap 15 hari.

Peminjaman uang dengan bunga yang tinggi memang bukan merupakan

suatu tindak pidana, melainkan suatu penyalahgunaan keadaan (*“Undue Influence eatau misbruik van onstandigheden”*) yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan terjadi bila seseorang mengerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut pihak kreditur dalam suatu perjanjian peminjaman uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada dalam posisi lemah dimana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur.

Berdasarkan hasil angket atau kuisioner yang peneliti berikan kepada pihak debitur terkait permasalahan terkait tarif sewa modal (bunga) pada pegadaian adalah:

Tabel 4.3
Tanggapan Debitur Pegadaian Terhadap Bunga Gadai di Pegadaian Kota Pekanbaru

No	Jawaban Debitur	Debitur	Present atif
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak Mengetahui	10	100%
Jumlah		20	100%

Sumber Data: Debitur Pegadaian Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, debitur Pegadaian Kota Pekanbaru tidak mengetahui alasan penetapan bunga gadai yang begitu besar pada pegadaian yang ada di kota Pekanbaru, alasan pegadaian menetapkan bunga gadai yang begitu besar untuk menjaga stabilitas keuangan di pegadaian sehingga tanpa disadari menyebabkan kerugian bagi para debiturnya sendiri dalam memenuhi pembayaran atas pinjamannya yang disebabkan oleh bunga gadai yang begitu besar.

¹¹ Wawancara dengan Buk Linda, Pegawai Mega Pegadaian, Panam Pekanbaru, Hari Kamis 11 April 2017.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sulitnya Pengaturan Tarif Sewa Modal (bunga) Pada Usaha Pegadaian Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak Pegadaian dan hasil kuisisioner yang dilakukan penulis Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya pengaturan bunga gadai ini adalah sebagai berikut:¹²

1. Faktor Keadaan

Dimana pegadaian dalam menjalankan usahanya sangat membutuhkan keuntungan sehingga mereka menetapkan suku bunga sesuai dengan kehendak mereka sendiri atau peraturan internal dari pegadaian itu sendiri agar pegadaian bisa memperoleh keuntungan karena dengan keuntungan itu sendiri digunakan pegadaian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat namun akibat yang dapat ditimbulkan pegadaian adalah utang karena bunga yang besar mengakibatkan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Keadaan dimana pegadaian menetapkan suku bunga tinggi karena apabila terjadi penurunan pendapatan maka pegadaian menaikkan suku bunganya agar keuangan dipegadaian tetap stabil dan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana.

2. Kurangnya Pengawasan

Dalam kegiatan pegadaian bahwa pegadaian ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian akan tetapi

terdapat kelemahan dalam hal pengawasan ini bahwa otoritas jasa keuangan tidak melakukan pengawasan terhadap ketentuan tarif sewa modal (bunga) yang diberlakukan di pegadaian sehingga pihak pegadaian dalam menetapkan tarif sewa modal (bunga) berdasarkan kehendak masing-masing pelaku usaha seperti yang kita jumpai bahwa pegadaian Pekanbaru dalam menetapkan bunga gadai dengan besaran bunga yang berbeda-beda.

Dengan kurangnya pengawasan tersebut sehingga menciptakan tidak adanya batasan sehingga setiap pegadaian dengan bebas menentukan tarif sewa modalnya melihat hal ini marak terjadi di kota Pekanbaru sehingga untuk pemberian batasan maka hakim mengeluarkan yurisprudensi dan memberikan batasan terhadap bunga pinjaman yaitu 6% pertahun karena hakim mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Sehingga pelaku usaha tidak lagi memanfaatkan debitur yang dalam keadaan lemah saat membutuhkan dana pada saat peminjaman.

3. Kebutuhan Dana

Agar keuntungan yang diperoleh pegadaian dapat maksimal, maka pihak manajemen pegadaian harus pandai dalam menentukan besar kecil komponen suku bunga, karena apabila salah dalam menentukan komponen bunga itu maka akan dapat merugikan pihak pegadaian, faktor kebutuhan dana ini digunakan pegadaian untuk apabila pegadaian kekurangan dana, sementara permintaan meningkat, maka yang dilakukan oleh pegadaian dan agar cepat terpenuhi permintaan itu

¹² Wawancara dengan Bapak Zamrizal sebagai Pegawai Kantor Pegadaian bertempat di jalan. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 20 Maret 2017.

dengan meningkatkan tarif sewa modal (bunga).¹³

4. Lemahnya Peraturan/kebijakan

Lemahnya peraturan mengakibatkan kurangnya suatu batasan terhadap suatu perbuatan karena peraturan merupakan batasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan sementara terhadap bunga gadai ini belum ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan terhadap bunga gadai sangat lemah sehingga mengakibatkan pegadaian memanfaatkan kondisi ini dan menentukan bunga berdasarkan kehendak mereka masing-masing, sementara berkaca dari pemasalahan bunga gadai yang berbeda-beda disetiap tempat pegadaian di kota Pekanbaru mengakibatkan debitur atau nasabah merasa dirugikan. Kerugian disebabkan karena bunga yang terlalu besar.

Berkaitan dengan sebagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak dan kewajiban dari setiap para pihak dan hukum juga memberikan keadilan bagi subjek hukum yang dilanggar haknya agar dapat mempertahankan haknya karena perlindungan dapat memberikan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan dapat menjaga kepentingan masing-masing pihak. Karena berdasarkan Pasal 28 I, butir (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah". Perlindungan menjadi penting karena selama ini kedudukan debitur pada umumnya lemah di depan pelaku usaha, merupakan kewajiban negara

untuk melindungi segala kepentingan para debiturnya.

Disisi lain memang pegadaian pun membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya dalam membantu perekonomian masyarakat menengah dan kecil akan tetapi, menurut penulis pegadaian tidak perlu dengan cara menetapkan bunga yang tinggi karena dengan bunga yang tinggi bukan menjadi solusi yang tetap tetapi malah menjadi suatu beban bagi debitur yaitu utang yang tidak mampu dikembalikan oleh pihak debitur karena keadaan ekonomi debitur tidak sama pada saat peminjaman dan pengambalian pinjaman tersebut.

Karena dalam melaksanakan transaksi gadai pihak pegadaian wajib transparan dalam hal memberikan informasi kepada debitur yang pada saat itu debitur sangat mempercayai pihak pegadaian sebagai jasa pemecah masalah debitur dalam hal kebutuhan dana, tetapi tidak baik ketika pegadaian memanfaatkan keadaan debitur yang pada sedang terjepit. Karena dengan faktor di atas bukan menjadi alasan bagi pegadaian menaikkan bunga. Dan dalam menentukan bunga harusnya pegadaian mengacu kepada Undang-Undang agar praktik riba sebagai mana dalam tujuan gadai dapat terlaksana dan kedua belah pihak bebas dari permasalahan bunga gadai kedepannya.

F. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan senabagi berikut:

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam usaha pegadaian sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1767 Alinea ke-2 tidak membolehkan

¹³ Wawancara dengan Bapak Asril, Pegawai Pegadaian, bertempat dikantor pegadaian jln Arifin Ahmad Hari Senin, 3 Juni, Pekanbaru, 2017.

suatu perjanjian menentukan bunga melebihi undang-undang tarif sewa modal (bunga) sebesar 6% pertahun haruslah dijadikan sebagai dasar hukum dalam melindungi setiap kegiatan yang terkait dalam hal bunga. Namun faktanya di Pegadaian Kota Pekanbaru aturan ini belum terlaksanakan faktanya banyak usaha pegadaian yang dalam menentukan bunga berdasarkan kehendak masing-masing bunga yang ditentukan cukup tinggi mulai dari 10% bahkan lebih.

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pengaturan bunga gadai antara lain yaitu, pertama faktor keadaan, keadaan dimana pegadaian menetapkan suku bunga tinggi agar terhindar dari kerugian karena apabila terjadi penurunan pendapatan maka pegadaian menaikkan suku bunganya agar keuangan dipegadaian tetap stabil dan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana, kedua faktor pengawasan, karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan banyaknya pegadaian yang menetapkan bunga berdasarkan kehendak sendiri, ketiga faktor kebutuhan dana, jika pegadaian kekurangan dana, sementara permintaan meningkat, maka pegadaian meningkatkan tarif sewa modal (bunga), dan keempat faktor lemahnya kebijakan/peraturan tentang gadai karena tidak ada transparansi dari pemerintah tentang aturan tarif sewa modal (bunga).

G. SARAN

Melihat dari pembahasan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam menetapkan tarif sewa modal (bunga) pegadaian untuk

memberikan perlindungan hukum bagi debitur pegadaian harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga berdasarkan pada perjanjian gadai yang tidak merugikan debitur. Sehingga debitur senantiasa menggunakan jasa pegadaian dengan rasa aman dan percaya agar terhindar dari persengketaan.

2. Melihat dari faktor-faktor penyebab sulitnya pengaturan bunga gadai harusnya pihak pegadaian memperbaiki keadaan internal dan eksternal manajemen pegadaian dalam segala pihak termasuk kebutuhan dana, dan bagi pihak debitur harus lebih memahami tentang tarif sewa modal (bunga) sebelum melakukan aktifitas gadai agar terhindar dari kerugian serta perlunya peran pemerintah dalam membuat kebijakan tentang tarif sewa modal (bunga) sehingga bisa menjadi dasar hukum bagi debitur maupun pihak pegadaian dalam melakukan aktifitas gadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Marwan, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, World Press, Jakarta:2012.
- Aprilianci, *Lembaga Pengadaan Dalam Perspektif Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta:2008
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab – Bab Tentang Credietverband Gadai Dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991.
- Nugraha, Setya dan R.Maulana Arif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonsia, UI Yogyakarta: 2004.

- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 2003
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta: 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*. Prenada Media, Bogor: 2003.
- Patrik, Purwahid dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2000.
- Patrik, Purwahid dan Kushadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: 1993.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan*, Unila, Bandar Lampung: 2007.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Perpustakaan Riau, Pekanbaru: 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta: 2001.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004.
- Sulistryandri, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbanka Di Indonesia*, Laros, Sidoarjo: 2012
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung: 2013.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2012.
- Solly, Lubis, M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta: 1986.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Warta Pegadaian, *Pegadaian Untuk Usaha Mikro*, Edisi 16 1/Tahun xxiii/ Jakarta. 2013.

B. Jurnal/Skripsi

- Tarita Kooswanto, Eksistensi Gadai Sebagai Lembaga Jaminan di tengah Menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat(BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dewasaini, *Jurnal Ilmu Hukum*, Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Tahun 2014.
- RF Ginting, Lembaga Keuangan Non Bank, *E-Jurnal* Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jogjakarta.
- Maria Agustina Istika Mariana, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Tahun 2004.
- Denny Prihartono, *Tanggungjawab PT Pegadaian Terhadap Kerugian Atas Rusak Atau Hilangnya Jaminan Di PT Pegadaian*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Tahun 2015.

Rizki Sukma Hapsari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Di Pegadaian*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2016.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Yurisprudensi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Blk

D. Website

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57f38fd441649/peratura-ojk-tentang-penggadaian-kedepankan-asas-keterbukaan>, diakses, tanggal, 22 november 2016.

<https://m.merdeka.com/uang/ojk-akan-paksa-semua-gadai-liar-berizin-dan-patuh-aturan.html>, tanggal 21 desember 2016.

<http://belajarkukumindonesia.com>, diakses pada tanggal 16 maret 2017

<http://jurnalsumberdayamasyarakat.com/2009/06/teori-suku-bunga.html>

<Http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-peknbaru/>, diakses pada tanggal 20 februari 2016, pukul 13.00 wib